



**PUTUSAN**

Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal 16 Desember 1990, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXX, Alamat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**.  
melawan

**TERMOHON**, Lahir di XXX, Tanggal 10 September 1999, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan XXX, Desa XXX, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, No.HP 082278564XXX atau 081343743XXX, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014 H., yang dicatat oleh KUA Kecamatan KURI Kota Kinabalu, Kabupaten Lorong Kemajuan Karamunsing, Provinsi Sabah Malaysia, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/ltsbat/12/2018, tanggal 04 Desember 2018.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pekerja di Malaysia selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Pemohon menyusul Termohon pindah ke Sinjai Sulawesi Selatan tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon pergi ke Kalimantan bersama dengan orang tua Termohon namun tidak dengan Termohon, untuk bekerja selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu Pemohon kembali lagi ke Sinjai Sulawesi Selatan tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 bulan, selanjutnya pada tahun 2020 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas hingga sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK KE 1, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Termohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan karena.
  - a. Orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
  - c. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon saling melakukan kekerasan timbal balik.

Halaman 2 dari 12.  
Putusan No. 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada akhir tahun 2020 dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan Termohon mengusir Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama sehingga Pemohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Jayapura.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12.  
Putusan No. 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KJRI Kota Kinabalu, Kabupaten Lorong Kemajuan Karamunsing, Kota Kinabalu, Provinsi Sabah, Malaysia, Nomor XXX/Itsbat/12/2018, tanggal 04 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan kode bukti (P1).
- o Fotokopi KTP, Nomor XXX, tanggal 15 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan kode bukti (P2).

**2. Bukti Saksi**

*Halaman 4 dari 12.  
Putusan No. 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2014 di Malaysia, tepatnya di daerah Lorong Kemajuan Karamuning. Saksi hadir di acara pernikahan Pemohon dan Termohon karena Saksi juga bekerja di daerah tersebut saat itu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di daerah Sinjai Sulawesi Selatan. Kemudian pada akhir tahun 2020 Pemohon merantau ke Jayapura sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak. Anak tersebut sekarang ikut Termohon di daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orangtua Termohon sering turut campur dalam urusan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti belanja untuk bahan bangunan untuk membangun rumah. Selain itu, Termohon tidak menghargai dan tidak mau mengikuti nasehat Pemohon, seperti tidak mau diajak hidup mandiri bersama Pemohon. Termohon sering kabur setelah Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon juga bersikap keras kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 karena Pemohon diusir Termohon
- Bahwa, Pemohon sudah pernah mengajak Termohon agar menyusul Pemohon di Jayapura untuk tinggal bersama lagi, namun Termohon tidak mau. Termohon justru pergi ke Kalimantan Timur. Termohon menyusul orangtuanya.

Halaman 5 dari 12.  
Putusan No. 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi sampai sekarang.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah teman Pemohon sejak akhir tahun 2020 pada saat Pemohon merantau ke Jayapura.
- Bahwa Pemohon mengaku sudah menikah dengan Termohon pada tahun 2014 di Malaysia, tepatnya di daerah Lorong Kemajuan Karamunsing.
- Bahwa Pemohon mengaku bertempat tinggal bersama dengan Termohon terakhir di daerah Sinjai Sulawesi Selatan. Kemudian pada akhir tahun 2020, Pemohon merantau ke Jayapura sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak. Anak tersebut sekarang ikut Termohon di daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi pernah melihat Pemohon video call dengan anaknya tersebut, sedangkan Termohon selalu membelakangi kamera pada saat Pemohon menelphone anaknya tersebut.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 karena Pemohon bekerja dan tinggal di Jayapura, sedangkan Termohon tidak mau diajak Termohon merantau ke Jayapura.

Halaman 6 dari 12.  
Putusan No. 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah pernah mengajak Termohon agar menyusul Pemohon di Jayapura untuk tinggal bersama lagi, namun Termohon tidak mau. Termohon justru pergi / menyusul orangtuanya yang bekerja di perusahaan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi sampai sekarang.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 7 dari 12.  
Putusan No. 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana disebutkan pada Posita permohonan angka 1 sampai 7.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2. Bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut terbukti Pemohon secara administrasi tercatat sebagai penduduk di Wilayah Kota Jayapura. Nama Pemohon yang tertera di KTP adalah Ajis.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Halaman 8 dari 12.  
Putusan No. 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak akhir tahun 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini.
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan

Halaman 9 dari 12.  
Putusan No. 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Halaman 10 dari 12.  
Putusan No. 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.055.000 (empat juta lima puluh lima ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Farida Hanim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Warni, M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Warni, M.H.**

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Pipit Rospitawati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12.  
Putusan No. 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara / Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	2.000.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	1.900.000,00
- <u>PNBP Pemberitahuan</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	4.055.000,00

(empat juta lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Jayapura  
Panitera

**Hj. Surmiani, S.HI.**

Halaman 12 dari 12.  
Putusan No. 378/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)